

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMBERI KERJA DAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN DENGAN
PERJANJIAN LISAN YANG DIKENAI SKORSING DAN MENGALAMI
PERUBAHAN STATUS PERJANJIAN KERJA SETELAH PENJATUHAN
SKORSING**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian
Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Bani Al Fuwun

1387022

Pembimbing:

Christin Septina Basani , SH., LLM.



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

BANDUNG

TAHUN

2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penulisan skripsi ini dengan baik. Dalam proses penulisan skripsi ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang didapatkan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMBERI KERJA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN DENGAN PERJANJIAN LISAN YANG DIKENAI SKORSING DAN MENGALAMI PERUBAHAN STATUS PERJANJIAN KERJA SETELAH PENJATUHAN SKORSING”**, ini dibuat dan disusun sebagai Tugas Akhir yang harus ditempuh dalam kurikulum program S1 Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.

Pada kesempatan ini juga, Penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Dr.P.Lindawaty S.Sewu, S.H., M.Hum.,M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha Bandung;
2. Bapak Christian Andersen, S.H.,M.Kn. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha Bandung dan selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan, dan motivasi kepada

penulis dalam menempuh kuliah selama di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha;

3. Bapak Daniel Hendrawan, S.H.,M.Hum.,M.Kn. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha Bandung;
4. Ibu Christin Septina Basani,S.H.,LL.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
5. Ibu Rahel Octora,S.H.,M.Hum selaku Dosen Penguji I;
6. Ibu Ai Permanasari, S.H.,LL.M selaku dosen Penguji II;
7. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha Bandung;
8. Teristimewa kepada kedua orang tua tersayang Papa dan Mama serta Adik yang telah memberikan semangat, dukungan dan kepercayaan serta limpahan kasih sayangnya kepada penulis;
9. Teman-teman yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Pihak-pihak lain yang turut membantu penulis didalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga segala keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki penulis dapat disempurnakan di masa yang akan datang. Untuk itu kritik dan saran yang

membangun dari semua pihak yang membaca akan diterima dengan terbuka oleh penulis.

Bandung, November 2017

Penulis

Bani Al Fuwun